



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 495 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan Nomor 910/014/VIII/2023 tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bulustalan untuk Pemilihan Umum 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Bulustalan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 495 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG NOMOR 67 TAHUN 2023 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BULUSTALAN
 KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEMULA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	SANDY WICAKSONO, ST	LAKI-LAKI	BULUSTALAN	Sekretaris PPS
2	BOWO SUMARYONO	LAKI-LAKI	BULUSTALAN	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
3	ANGGITA SEPTA DHIANA, S.Kom	PEREMPUAN	BULUSTALAN	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

MENJADI

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	SETYO SAMIYONO, SH	LAKI-LAKI	BULUSTALAN	Sekretaris PPS
2	SANDY WICAKSONO, ST	LAKI-LAKI	BULUSTALAN	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
3	MARGONO, ST	LAKI-LAKI	BULUSTALAN	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SEMARANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan

1. Mengajukan permohonan pendaftaran sebagai calon pemilih
2. Mengikuti proses pendaftaran sebagai calon pemilih
3. Menyerahkan surat pernyataan sebagai calon pemilih

Melalui formulir pendaftaran sebagai calon pemilih

yang telah disediakan oleh KPU

No	Nama
1	[Blank]
2	[Blank]
3	[Blank]
4	[Blank]
5	[Blank]
6	[Blank]
7	[Blank]
8	[Blank]
9	[Blank]
10	[Blank]
11	[Blank]
12	[Blank]
13	[Blank]
14	[Blank]
15	[Blank]
16	[Blank]
17	[Blank]
18	[Blank]
19	[Blank]
20	[Blank]